



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ngojek, bertempat tinggal di Jl. Provinsi KM. 08 RT.03/RW.02 Desa Tanjung Tengah Kecamatan Nanga Pinoh kabupaten melawi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan orang tua calon suami keponakan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Februari 2003 bertempat Nanga Pinoh dan saat ini baru berusia 18 Tahun 7 Bulan 3 Hari;
2. Bahwa Pemohon, saat ini akan menikahkan Keponakan yang Bernama , tempat & tanggal lahir, Nanga Pinoh 10 Februari 2003, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, alamat

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjung RT.02/RW.02 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh kabupaten melawi, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang Bernama , tempat & tanggal lahir Tanjung Paoh 15 September 2002, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Dusun Tanjung Hulu, RT.006/RW.000, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi calon suami Keponakan Pemohon adalah anak dari

Putri, yang akan di laksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu Keponakan Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini Keponakanyang lahir pada tanggal 10 Februari 2003, dan saat ini baru berusia 18 tahun 7 Bulan 3 Hari. Dan oleh karena maksud Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-293/KUa.14.11.01/Pw.01/09/2021 tertanggal 13 September 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh, kabupaten Melawi;
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Keponakan Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 1 Tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Dan Hal ini untuk menghindari pandangan negative dari masyarakat sekKarnianda Putri Karyatir;
5. Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keponakan Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya Keponakan Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Bujang dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi Keponakan Pemohon;
7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) Keponakan Pemohon, telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) pada setiap bulannya;
8. Bahwa Keponakan Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) Keponakan Pemohon, pada tanggal 29 Juli 2021 dan lamarannya telah di terima oleh Keponakan Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga besar Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) Keponakan Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai;
9. Bahwa atas rencana pernikahan Keponakan Odan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 10 Februari 2003 (umur 18 (Tujuh Belas) Tahun 7 (Tujuh) Bulan 3 (tiga) Hari) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], Lahir Tanggal 15 September 2002 (Umur 19 (Sembilan belas) Tahun);

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, keponakan Pemohon, calon Suami keponakan Pemohon, dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan orangtua calon suami keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan orang tua calon suami keponakan Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga keponakan Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua keponakan Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan keponakannya adalah keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah pacaran melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keponakan Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama keponakan Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua telah meninggal dunia;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
- Bahwa keponakan Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama ;
- Bahwa status keponakan Pemohon gadis sedangkan status calon suami bujangan;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah bertunangan;
- Bahwa keponakan Pemohon pernah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami keponakan Pemohon dan sekarang dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa keponakan Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dan kehendak calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar dan lamaranya sudah diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami keponakan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nanga Pinoh karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani karet dan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon berstatus bujangan sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun dan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon dan keponakan Pemohon pernah melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kehendak sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami keponakan Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya demikian juga orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua calon suami keponakan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah anaknya;
- Bahwa orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui hubungan anaknya dengan keponakan Pemohon;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan keponakan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya adalah karena keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon saling mencintai dan pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa anaknya dengan keponakan Pemohon saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama keponakan Pemohon atas dasar keinginannya bersama keponakan Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua calon suami keponakan Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keponakan Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami keponakan Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama keponakan Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Nomor B-293/Kua.14.11.01/PW.01/9/2021, tanggal 13 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.1;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6110030508680002 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama _____, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Nomor 17/02/I/1994 tanggal 13 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/44/TN/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama _____, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/45/TN/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama _____, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk keponakan Pemohon NIK 61100250020300001 Tanggal 17 Juni 2020 atas nama _____
bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran keponakan Pemohon Nomor 1625/T.Dis SKB/2003 tanggal 22 Juli 2003 atas _____, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/1244536 tanggal 4 Juni 2021 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami keponakan Pemohon NIK 6110091509020001 Tanggal 24 Juni 2020 atas nama _____ bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/140/08.2005/S.Ket/Pem-Des TJP/2021 tanggal 30 September 2021 atas _____, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.10;

B. Saksi

1. _____, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Hulu RT 006 Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakannya, karena saksi sebagai ayah calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk keponakan Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon akan menikah dengan _____;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keponakannya karena keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon saling mencintai, sering jalan berdua, dan keponakan Pemohon sering menginap dirumah calon suami keponakan Pemohon, serta sudah ingin menikah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon mempunyai hubungan karena sudah bertunangan;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari keponakan Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga,

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap berumahtangga dan siap sudah siap menjadi isteri yang baik karena keponakan Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah siap menjadi suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. , umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Adat, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Hulu Rt.006 Rw.000 Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakannya, karena saksi sebagai tetangga calon besan Pemohon dan pengurus adat di daerah calon besa Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon akan menikah dengan ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keponakannya karena keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon saling mencintai, sering bergi Bersama bahkan keponakan Pemohon sering menginap di rumah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai pengurus adat dan juga masyarakat sekitar merasa kurang nyaman dengan perilaku keduanya karena belum terikat pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon mempunyai hubungan karena sudah bertunangan;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari keponakan Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai petani karet dan kuli bangunan;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap berumahtangga dan siap sudah siap menjadi isteri yang baik karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah siap menjadi suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam BerKarnianda Putri Karyati Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon agar pernikahan keponakan Pemohon ditangguhkan setelah keponakan Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar keponakan Pemohon diberi dispensasi kawin

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan calon suami keponakan Pemohon karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi disebabkan keponakan Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa keponakan Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Pemohon, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Pemohon sebagai paman dari Karnianda Putri Karyati yang selama ini merawatnya karena orang tuanya telah

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa keponakan Pemohon merupakan anak dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 Asli Surat Keterangan Kematian merupakan akta dibawah tangan, tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa orangtua keponakan Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk keponakan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa keponakan Pemohon berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Lahir keponakan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa keponakan Pemohon anak kandung dari Masrawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa keponakan Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami keponakan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami keponakan Pemohon yang merupakan calon suami keponakan Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Asli Surat Keterangan Penghasilan merupakan akta dibawah tangan, tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa calon suami keponakan Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *Karnelan* adalah keponakan dari Pemohon;
2. Bahwa orang tua *Karnelan* telah meninggal dunia;
3. Bahwa keinginan menikah keponakan Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi keponakan Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keponakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun dan telah bertunangan;
6. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri dan keponakan Pemohon dalam keadaan tidak hamil;
7. Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
9. Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
10. Bahwa orangtua calon suami keponakan Pemohon sudah melamar keponakan Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keponakan Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tetapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*mukallaf dan baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental.

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*mukallaf dan baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keponakan Pemohon sudah bisa dikategorikan “*mukallaf dan baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara nyata ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai Wanita, sebagaimana fakta persidangan keponakan Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka keponakan Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan keponakan Pemohon

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga keponakan Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan keponakan Pemohon karena keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan keponakan Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa usia keponakan Pemohon sudah 18 tahun 7 bulan dan secara hukum masih dianggap belum cukup usia, namun dalam persidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa keponakan Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah mempunyai calon suami yang secara ekonomi telah dianggap mampu menanggung beban hidup bersama keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keponakan Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai Wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaKarnianda Putri Karyatin dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama *[Nama]* yang lahir pada tanggal 10 Februari 2003 umur 18 (Tujuh Belas) Tahun 7 (Tujuh) Bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama *[Nama]* yang lahir pada tanggal 15 September 2002 umur 19 (Sembilan belas) Tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I
Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngp